



PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

La Ode Baharudin Ode Madjid, bertempat tinggal di RT 000/RW 000, Desa Soasangaji, Kecamatan Obi Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada La Jamra Hl. Zakaria, S.H., Syarif Nari, S.H., M.H., Syarifin S. Aman, S.H., M.Kn., Rahmad Adji, S.H., dan Hamid Rahakbau, S.H., Advokat pada kantor Advokat/ Pengacara & Konsultasi Hukum La Jamra Hl. Zakaria, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Raya Desa Kampung Makian, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan sebagaimana surat kuasa khusus nomor 44/LHZ-ADV/KH-PDT/VI/2023 tertanggal 24 Juni 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha tanggal 26 Juni 2023 dengan nomor register 96/SK/2023/PN Lbh, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

- 1. La Ode Haji Haru**, bertempat tinggal di Desa Soasangaji, Kecamatan Obi Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Kaimuddin Hamzah, S.H., dan Hj. Rusni Mino, S.H., Advokat pada kantor hukum Kaimuddin Hamzah,

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., & Rekan, beralamat di Wisma Baroqah, Amasing Kota, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, sebagaimana surat kuasa khusus nomor 05/KH-R/ADV/SK-PDT/VIII/2023 tertanggal 21 Agustus 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha tanggal 24 Agustus 2023 dengan nomor register 126/SK/2023/PN Lbh, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

2. Halid M. Saleh, bertempat tinggal di Desa Madopolo Timur, Kecamatan Obi Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasanya serta Para Tergugat hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Kamis tanggal 7 September 2023 Penggugat menyatakan secara lisan akan mencabut gugatannya sebagaimana yang tertuang dalam Surat Gugatan tertanggal 26 Juni 2023 dalam register perkara nomor 17/Pdt.G/2023/PN Lbh;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 dan Pasal 272 RV pencabutan gugatan merupakan hak dari Penggugat sepanjang Tergugat belum mengajukan jawaban dari gugatan Penggugat tersebut;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat diajukan sebelum pembacaan jawaban dari Tergugat sehingga tidak diperlukan persetujuan dari Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat cukup beralasan dan oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas pencabutan gugatan tersebut maka berdasarkan Pasal 272 RV menyatakan kedua belah pihak dikembalikan kepada keadaan yang sama seperti sebelum diajukan gugatan serta pihak yang mencabut gugatannya wajib membayar biaya perkara, dengan demikian Penggugat diwajibkan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan oleh Penggugat dipersidangan maka sidang perkara Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Lbh dinyatakan selesai;

Mengingat Pasal 271 dan Pasal 272 RV dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha dalam register perkara Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Lbh dinyatakan dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Labuha untuk mencoret perkara Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Lbh dari buku register perkara;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp6.207.000,00 (enam juta dua ratus tujuh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023, oleh Kartika Wati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tito Santano Sinaga, S.H., dan

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manguluang, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Lbh tanggal 26 Juni 2023. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Abu Dzar Alghifari, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa dari Penggugat, Tergugat I dan Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tito Santano Sinaga, S.H.

Kartika Wati, S.H.

Manguluang, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Abu Dzar Alghifari, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....B	:	Rp30.000,00;
iaya Pendaftaran	:	
4.....B	:	Rp100.000,00;
iaya ATK	:	
5.....P	:	Rp30.000,00;
NBP Panggilan	:	
6.....B	:	Rp6.017.000,00
iaya Panggilan	:	
7. PNBP Pencabutan.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp6.207.000,00;

(enam juta dua ratus tujuh ribu rupiah)

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Lbh